

ASPEK HUKUM PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

ABSTRAKSI

OLEH :

HERMAN YOSEP

Penganiayaan anak merupakan perlakuan salah terhadap anak, baik yang dilakukan oleh keluarga ataupun oleh pihak-pihak lain. Karena anak merupakan generasi muda dan penerus cita-cita bangsa. Maka, sudah sepatutnya seorang anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua ataupun orang-orang dewasa yang ada disekitarnya. Masalah tentang kekerasan terhadap anak pada masa sekarang ini sangat memprihatinkan dan fenomena tentang kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat memerlukan perhatian kita semua.

Banyak sekali tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang terjadi disekitar kita baik yang kita ketahui melalui media cetak atau elektronik dan hal tersebut bukanlah hal yang baru dilingkungan kita. Secara khusus, yang dimaksud dengan penganiayaan anak adalah perlakuan orang dewasa/ anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/ otoritasnya terhadap anak yang tidak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penganiayaan terhadap anak dikarenakan oleh faktor kejiwaan dari seseorang sehingga ketika ia melakukan suatu perbuatan penganiayaan terhadap seorang anak tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah karena sulitnya ekonomi yang memaksa seseorang untuk berfikir keras dalam mencari uang, dan ketika seseorang tersebut dalam keadaan kalut karena himpitan ekonomi sehingga akhirnya ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dan banyak lagi faktor lainnya.

Tetapi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan anak maka diharapkan mampu membuat para pelaku merasa jera ataupun takut untuk melakukan perbuatan itu kembali. Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan segala permasalahannya antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan masih banyak lagi yang lainnya yang diharapkan mampu menangani setiap permasalahan mengenai anak yang dalam hal ini menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Oleh sebab itu, kepada masyarakat, negara serta keluarga harus selalu memperhatikan setiap pergerakan anak-anak yang ada dilingkungannya serta disekitarnya. Karena perbuatan seperti melakukan penganiayaan terhadap anak-anak merupakan suatu perbuatan yang sama sekali tidak bermoral dan bertanggung jawab serta tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Dan tentu saja hal ini merupakan suatu perbuatan yang juga melanggar hak asasi manusia.

